



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telepon: 0751-7057420 Website: <http://fmipa.unp.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 08/UN35.1/KP/2016

Tentang

**Penunjukkan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI)
di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2016**

DEKAN FMIPA UNP

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dipandang perlu dibentuk Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) FMIPA Universitas Negeri Padang.
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk Ketua dan Sekretaris GPMI FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2016, dengan Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Status IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.
 - Peraturan Menristek Dikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah BPMI dan Wakil Rektor I tentang Kepengurusan BPMI, GPMI dan UPMI di lingkungan Universitas Negeri Padang.



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert No. 01 100 117101

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Ketua dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Ketua dan Sekretaris yang ditunjuk agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi GPMI FMIPA Universitas Negeri Padang dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan FMIPA UNP.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 01 Februari 2016

Dekan,



Prof. Dr. H. Lufri, M.S
NIP. 196105101987031020

Tembusan :

1. KPPN Padang.
2. Rektor UNP (sebagai laporan).
3. Dekan selingkungan UNP.
4. Ketua Jurusan selingkungan FMIPA UNP.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert No. 01 100 117101



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telepon: 0751-7057420 Website: <http://fmipa.unp.ac.id>

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FMIPA UNP

Nomor : 08/UN35.1/KP/2016

Tanggal : 01 Februari 2016

Tentang : Penunjukkan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) FMIPA Universitas Negeri Padang

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Dr. Edwin Musdi, M.Pd.	IV/b	Ketua
2	Dezi Handayani, S.Si., M.Si.	III/b	Sekretaris

Dekan,

Prof. Dr. H. Lufri, M.S

NIP. 196105101987031020



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert No. 01 100 117101